



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Monali Bin Sarbini;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir: 43 Tahun / 10 April 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Korot Dajah Desa Kesek Kecamatan Labang,
Kabupaten Bangkalan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 26 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 70/Pid.B /2022/PN Bkl, tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 70/Pid.B/2022/PN Bkl., tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MONALI bin SARBINI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Kelalaian Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal dan Luka Ringan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraantruk Hino nomopolisi H 8648 HA
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraantruk Hino nomopolisi H 8648 HA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Varionomopolisi M 3819 HF
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Varionomopolisi M 3819 HF;
Dikembalikan kepada saksi SLAMIN JOKO DARMAWAN
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MONALI bin SARBINI pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa yang hanya memiliki Surat Ijin Mengemudi jenis SIM A seorang diri mengemudikan kendaraan truk Hino nomor polisi H 8648 HA dari mengirim besi tua ke Surabaya hendak pulang ke Kamal dengan kondisi kendaraan truk sedang tidak membawa muatan sedangkan pintu bak belakang truk yang terbuat dari besi oleh Terdakwa ditutup dengan cara digrendel dan hanya diikat dengan menggunakan tali tamar, sesampainya di jalan raya Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Terdakwa sempat berhenti sebentar untuk memperbaiki lampu depan kendaraannya yang mati karena di jalan tersebut kondisi jalan gelap tanpa ada lampu penerangan jalan, setelah Terdakwa berhasil memperbaiki lampu depan truk selanjutnya Terdakwa kembali menjalankan truknya dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) km/jam dengan kondisi jalan lurus beraspal, lalu kurang lebih 50 (lima puluh) meter kemudian tali pengikat grendel bak truk yang terbuat dari tali tamar tersebut putus sehingga pintu bak belakang truk terbuka ke samping kanan sementara Terdakwa yang tidak menyadari hal tersebut terus berjalan mengemudikan truk dengan kondisi pintu bak belakang yang terbuka menghalangi laju kendaraan dari jalur berlawanan, sehingga pada saat korban EGA NUR SULASTRI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi M 3819 HF berboncengan dengan korban ROFI'AH dan korban RAFKA ARDHANI melaju dari arah berlawanan langsung menabrak pintu bak truk Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa baru berhenti kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat terjadinya tabrakan setelah ada seorang pengendara sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghentikan Terdakwa dan memberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan, lalu setelah Terdakwa menutup kembali pintu bak belakang truk kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saudaranya dan tidak kembali ke tempat terjadinya kecelakaan karena takut menjadi sasaran kemarahan warga ;

➤ Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (tiga) orang meninggal dunia yaitu korban EGA NUR SULASTRI dan korban ROFI'AH deggan kondisi sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum :

- No.: 445/1666/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPf.M. selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada EGA NUR SULASTRI dengan hasil kesimpulan:

1. Luka robek pada kepala samping kiri dan daun telinga bagian belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun cedera kepala seperti yang tersebut diatas dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang dapat menyebabkan kematian oleh persentuhan dengan benda tumpul

- No.: 445/1665/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPf.M. selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada ROFI'AH dengan hasil kesimpulan:

1. Luka robek pada kelopak mata kanan, hidung kanan, dagu, dan pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
2. Luka memar pada kepala bagian belakang dan dahi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun cedera kepala seperti yang tersebut diatas dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang dapat menyebabkan kematian oleh persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa Terdakwa MONALI bin SARBINI pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa yang hanya memiliki Surat Ijin Mengemudi jenis SIM A seorang diri mengemudikan kendaraan truk Hino nomor polisi H 8648 HA dari mengirim besi tua ke Surabaya hendak pulang ke Kamal dengan kondisi kendaraan truk sedang tidak membawa muatan sedangkan pintu bak belakang truk yang terbuat dari besi oleh Terdakwa ditutup dengan cara digrendel dan hanya diikat dengan menggunakan tali tampar, sesampainya di jalan raya Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Terdakwa sempat berhenti sebentar untuk memperbaiki lampu depan kendaraannya yang mati karena di jalan tersebut kondisi jalan gelap tanpa ada lampu penerangan jalan, setelah Terdakwa berhasil memperbaiki lampu depan truk selanjutnya Terdakwa kembali menjalankan truknya dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) km/jam dengan kondisi jalan lurus beraspal, lalu kurang lebih 50 (lima puluh) meter kemudian tali pengikat grendel bak truk yang terbuat dari tali tampar tersebut putus sehingga pintu bak belakang truk terbuka ke samping kanan sementara Terdakwa yang tidak menyadari hal tersebut terus berjalan mengemudikan truk dengan kondisi pintu bak belakang yang terbuka menghalangi laju kendaraan dari jalur berlawanan, sehingga pada saat korban EGA NUR SULASTRI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi M 3819 HF berboncengan dengan korban ROFI'AH dan korban RAFKA ARDHANI melaju dari arah berlawanan langsung menabrak pintu bak truk Terdakwa;



- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa baru berhenti kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat terjadinya tabrakan setelah ada seorang pengendara sepeda motor yang menghentikan Terdakwa dan memberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan, lalu setelah Terdakwa menutup kembali pintu bak belakang truk kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saudaranya dan tidak kembali ke tempat terjadinya kecelakaan karena takut menjadi sasaran kemarahan warga;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban RAFKA ARDHANI mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No.: 445/1664/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATALIA MULYADI selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada EGA NUR SULASTRI dengan hasil kesimpulan:

1. *Luka robek pada dahi yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul*
2. *Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi*

Selain itu kendaraan yang mengalami kerusakan yaitu Honda Vario nomor polisi M 3819 HF.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Slamın Joko Darmawan**; di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib Di Jalan Raya Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut setelah mendapat informasi dari warga sekitar sehingga kemudian saksi langsung mendatangi TKP dan melihat sudah ada 3 orang tergeletak di jalan raya sisi utara, sedangkan untuk kendaraan truk Hino saksi tidak melihatnya di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal korban yang meninggal yaitu Ega Nur Sulastri adalah anak saksi dan Rofi'ah adalah menantu saksi, sedangkan korban luka yaitu Rafka Ardani adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat sekitar bahwa kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada saat kendaraan truk Hino berjalan dari arah timur ke barat sesampainya di tempat kejadian pintu bak belakang terbuka sehingga mengenai korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dari arah barat ke timur;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui para korban mengendarai sepeda motor Honda Vario nomor polisi M 3819 HF milik saksi dan setelah kecelakaan tersebut sepeda motor mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah kejadian ada dari keluarga Terdakwa yang datang ke rumah saksi dan minta untuk berdamai dengan memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada saksi akan tetapi saksi tidak mau menerima uang tersebut karena saksi merasa jumlah tersebut tidak sebanding dengan penderitaan dan kehilangan yang dialami saksi sehingga sampai saat ini tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dedi Wahyudianto, S.H; di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB di jalan raya Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut, akan tetapi saksi mendengar keterangan dari warga bahwa sebelum kejadian ada kendaraan truk Hino nomor polisi H 8648 HA berjalan dari arah timur ke barat sedangkan sepeda motor Honda Vario nomor polisi M 3819 HF berjalan dari arah barat ke timur dan tidak ada kendaraan lainnya yang melintas;
- Bahwa setelah saksi melakukan olah TKP bahwa posisi tabrakan yaitu pada saat truk berjalan kemudian pintu belakang truk terbuka tanpa diketahui oleh Terdakwa selaku sopir sehingga pengemudi dan yang dibonceng sepeda motor Honda Vario pada bagian kepalanya menabrak pintu belakang truk yang membuka ke kanan;
- Bahwa setelah saksi melihat kondisi kendaraan truk Hino yang dikemudikan oleh Terdakwa, saksi mengetahui bahwa pintu bak belakang truk yang terbuat dari besi hanya diikat dengan menggunakan tali tampar kecil sehingga ikatan tersebut menurut saksi tidak layak, selain itu kondisi truk yang dikendarai oleh Terdakwa dalam keadaan tidak layak jalan;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa kelengkapan surat-surat yang dibawa oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa hanya memiliki SIM A yang bukan peruntukannya untuk mengemudikan kendaraan besar jenis truk yang seharusnya adalah SIM B1, selain itu kendaraan truk tersebut juga tidak pernah dilakukan uji KIR dan menurut keterangan Terdakwa buku KIR untuk truk tersebut memang tidak ada;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, yang saksi ketahui adalah 2 orang meninggal dunia yaitu korban Rofi'ah dan korban Ega Nur Sulastri serta 1 orang mengalami luka-luka yaitu korban Rafka Ardhani;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah memberikan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Hino nomor polisi H 8648 HA melewati jalan raya Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Vario nomor polisi M 3819 HF;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan truk sendirian saja setelah mengirim besi ke Surabaya kemudian hendak pulang, kira-kira 50 meter



sebelum tempat kejadian sebelumnya Terdakwa sempat berhenti karena kabel lampu depan lepas, lalu Terdakwa jalan lagi dan tidak mengetahui bahwa terjadi kecelakaan hingga akhirnya ada orang mengendarai sepeda motor yang mengejar Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan, setelah itu Terdakwa berhenti dan pada saat turun dari truk Terdakwa baru mengetahui bahwa pintu bak belakang truk terbuka karena tali pengikatnya putus;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut lalu lintas dalam keadaan sepi dan suasana jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengikat grendel pintu bak belakang truk yang terbuat dari besi dengan menggunakan tali tampar karena pada saat itu muatan truk dalam keadaan kosong dan Terdakwa tidak menyangka tali pengikat tersebut akan putus;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak berhenti dan melihat kondisi para korban karena Terdakwa merasa takut apabila berhenti nanti akan diamuk oleh massa yang ada disana sehingga Terdakwa mengamankan diri di rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengendarai truk tersebut Terdakwa hanya membawa STNK kendaraan dan Terdakwa hanya memiliki SIM A, selain itu truk tersebut juga tidak pernah dilakukan uji KIR karena menurut pemiliknya buku KIR hilang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 2 orang yang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka, kemudian keluarga Terdakwa hendak berdamai dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sebanyak Rp.15.000.000,- akan tetapi pada saat itu keluarga korban meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- dan Terdakwa tidak mampu memenuhinya sehingga sampai saat ini tidak terjadi kesepakatan perdamaian;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan truk Hino nomopolisi H 8648 HA
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Hino nomopolisi H 8648 HA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Varionomopolisi M 3819 HF



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Varionomopolisi M 3819 HF;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah membacakan Visum et Repertum No.: 445/1666/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPf.M. selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada EGA NUR SULASTRI dengan hasil kesimpulan:

1. Luka robek pada kepala samping kiri dan daun telinga bagian belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
 2. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun cedera kepala seperti yang tersebut diatas dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang dapat menyebabkan kematian oleh persentuhan dengan benda tumpul
- Visum et Repertum No.: 445/1665/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPf.M. selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada ROFI'AH dengan hasil kesimpulan:
1. Luka robek pada kelopak mata kanan, hidung kanan, dagu, dan pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
 2. Luka memar pada kepala bagian belakang dan dahi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
 3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun cedera kepala seperti yang tersebut diatas dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang dapat menyebabkan kematian oleh persentuhan dengan benda tumpul
- Visum et Repertum No.: 445/1664/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATALIA MULYADI selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada RAFKA ARDHANI dengan hasil kesimpulan:
1. Luka robek pada dahi yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
 2. Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jika tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Hino nomor polisi H 8648 HA



melewati jalan raya Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Vario nomor polisi M 3819 HF;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan truk sendirian saja setelah mengirim besi ke Surabaya kemudian hendak pulang, kira-kira 50 meter sebelum tempat kejadian sebelumnya Terdakwa sempat berhenti karena kabel lampu depan lepas, lalu Terdakwa jalan lagi dan tidak mengetahui bahwa terjadi kecelakaan hingga akhirnya ada orang mengendarai sepeda motor yang mengejar Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan, setelah itu Terdakwa berhenti dan pada saat turun dari truk Terdakwa baru mengetahui bahwa pintu bak belakang truk terbuka karena tali pengikatnya putus;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut lalu lintas dalam keadaan sepi dan suasana jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengikat grendel pintu bak belakang truk yang terbuat dari besi dengan menggunakan tali tampar karena pada saat itu muatan truk dalam keadaan kosong dan Terdakwa tidak menyangka tali pengikat tersebut akan putus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 2 orang yang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka, kemudian keluarga Terdakwa hendak berdamai dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sebanyak Rp.15.000.000,- akan tetapi pada saat itu keluarga korban meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- dan Terdakwa tidak mampu memenuhinya sehingga sampai saat ini tidak terjadi kesepakatan perdamaian;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Visum et Repertum No.: 445/1666/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPf.M. selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada EGA NUR SULASTRI dengan hasil kesimpulan: Luka robek pada kepala samping kiri dan daun telinga bagian belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun cedera kepala seperti yang tersebut diatas dapat menyebabkan kerusakan jaringan



otak yang dapat menyebabkan kematian oleh persentuhan dengan benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.: 445/1665/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPf.M. selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada ROFI'AH dengan hasil kesimpulan: Luka robek pada kelopak mata kanan, hidung kanan, dagu, dan pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Luka memar pada kepala bagian belakang dan dahi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun cedera kepala seperti yang tersebut diatas dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang dapat menyebabkan kematian oleh persentuhan dengan benda tumpul

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang



telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur "*setiap orang*" mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Monali Bin Sarbini** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ke 8 dan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu pada hari



Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Hino nomor polisi H 8648 HA melewati jalan raya Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Vario nomor polisi M 3819 HF;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan truk sendirian saja setelah mengirim besi ke Surabaya kemudian hendak pulang, kira-kira 50 meter sebelum tempat kejadian sebelumnya Terdakwa sempat berhenti karena kabel lampu depan lepas, lalu Terdakwa jalan lagi dan tidak mengetahui bahwa terjadi kecelakaan hingga akhirnya ada orang mengendarai sepeda motor yang mengejar Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan, setelah itu Terdakwa berhenti dan pada saat turun dari truk Terdakwa baru mengetahui bahwa pintu bak belakang truk terbuka karena tali pengikatnya putus dan pada waktu itu lalu lintas dalam keadaan sepi dan suasana jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengikat grendel pintu bak belakang truk yang terbuat dari besi dengan menggunakan tali tampar karena pada saat itu muatan truk dalam keadaan kosong dan Terdakwa tidak menyangka tali pengikat tersebut akan putus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 2 orang yang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka, kemudian keluarga Terdakwa hendak berdamai dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sebanyak Rp.15.000.000,- akan tetapi pada saat itu keluarga korban meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- dan Terdakwa tidak mampu memenuhinya sehingga sampai saat ini tidak terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan visum et repertum Visum et Repertum No.: 445/1666/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPf.M. selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada EGA NUR SULASTRI dengan hasil kesimpulan: Luka robek pada kepala samping kiri dan daun telinga bagian belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun cedera kepala seperti yang tersebut diatas dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang dapat menyebabkan kematian oleh persentuhan dengan benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaiannya dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang teradi dikarenakan salahnya atau kena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinnya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dan melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Hino nomor polisi H 8648 HA melewati jalan raya Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Vario nomor polisi M 3819 HF;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan truk sendirian saja setelah mengirim besi ke Surabaya kemudian hendak pulang, kira-kira 50 meter sebelum tempat kejadian sebelumnya Terdakwa sempat berhenti karena kabel lampu depan lepas, lalu Terdakwa jalan lagi dan tidak mengetahui bahwa terjadi kecelakaan hingga akhirnya ada orang mengendarai sepeda motor yang mengejar Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan, setelah itu Terdakwa berhenti dan pada saat turun dari truk Terdakwa baru mengetahui bahwa pintu bak belakang truk terbuka karena tali pengikatnya putus dan pada waktu itu lalu lintas dalam keadaan sepi dan suasana jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengikat grendel pintu bak belakang truk yang terbuat dari besi dengan menggunakan tali tamar



karena pada saat itu muatan truk dalam keadaan kosong dan Terdakwa tidak menyangka tali pengikat tersebut akan putus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 2 orang yang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka, kemudian keluarga Terdakwa hendak berdamai dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sebanyak Rp.15.000.000,- akan tetapi pada saat itu keluarga korban meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- dan Terdakwa tidak mampu memenuhinya sehingga sampai saat ini tidak terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan visum et repertum Visum et Repertum No.: 445/1666/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPf.M. selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada EGA NUR SULASTRI dengan hasil kesimpulan: Luka robek pada kepala samping kiri dan daun telinga bagian belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun cedera kepala seperti yang tersebut diatas dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang dapat menyebabkan kematian oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur menyebabkan Orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Hino nomor polisi H 8648 HA melewati jalan raya Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Vario nomor polisi M 3819 HF;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan truk sendirian saja setelah mengirim besi ke Surabaya kemudian hendak pulang, kira-kira 50 meter sebelum tempat kejadian sebelumnya Terdakwa sempat berhenti karena kabel lampu depan lepas, lalu Terdakwa jalan lagi dan tidak mengetahui bahwa terjadi kecelakaan hingga akhirnya ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor yang mengejar Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa terlibat kecelakaan, setelah itu Terdakwa berhenti dan pada saat turun dari truk Terdakwa baru mengetahui bahwa pintu bak belakang truk terbuka karena tali pengikatnya putus dan pada waktu itu lalu lintas dalam keadaan sepi dan suasana jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengikat grendel pintu bak belakang truk yang terbuat dari besi dengan menggunakan tali tampar karena pada saat itu muatan truk dalam keadaan kosong dan Terdakwa tidak menyangka tali pengikat tersebut akan putus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 2 orang yang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka, kemudian keluarga Terdakwa hendak berdamai dengan keluarga korban dengan memberikan uang duka sebanyak Rp.15.000.000,- akan tetapi pada saat itu keluarga korban meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- dan Terdakwa tidak mampu memenuhinya sehingga sampai saat ini tidak terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan visum et repertum Visum et Repertum No.: 445/1666/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPf.M. selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada EGA NUR SULASTRI dengan hasil kesimpulan: Luka robek pada kepala samping kiri dan daun telinga bagian belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun cedera kepala seperti yang tersebut diatas dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang dapat menyebabkan kematian oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.: 445/1665/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SPf.M. selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada ROFI'AH dengan hasil kesimpulan: Luka robek pada kelopak mata kanan, hidung kanan, dagu, dan pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Luka memar pada kepala bagian belakang dan dahi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun cedera kepala seperti yang



tersebut diatas dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak yang dapat menyebabkan kematian oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan dan/atau barang;

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi dalam dakwaan Kedua penuntut Umum tersebut;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengemudikan kendaraan bermotor sudah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi dalam dakwaan Kedua penuntut Umum tersebut;

Ad 3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sudah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi dalam dakwaan Kedua penuntut Umum tersebut;

Ad 4. Unsur mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai truk Hino tersebut sudah mengetahui bahwa kondisi kendaraan sebenarnya tidak layak jalan karena tidak pernah dilakukan uji KIR oleh pemiliknya, kemudian pada saat itu pintu



belakang bak truk yang terbuat dari besi hanya diikat dengan menggunakan tali tampar saja oleh Terdakwa tanpa ada pengaman lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat melewati jalan raya Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam pada saat itu kondisi jalan beraspal akan tetapi agak bergelombang, jalan dalam keadaan sepi dan penerangan agak gelap kemudian Terdakwa tidak menyadari pada saat tali tampar pengikat bak truk putus yang mengakibatkan pintu bak belakang truk terbuka ke samping kanan menutup jalan yang dari arah berlawanan. Pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan melaju kendaraan lain yaitu sepeda motor Honda Vario nomor polisi M 3819 HF yang dikemudikan oleh korban EGA NUR SULASTRI yang sedang membonceng korban ROFI'AH dan korban RAFKA ARDHANI yang tidak bisa menghindari dan langsung menabrak pintu bak belakang truk yang dikemudikan Terdakwa, sehingga akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban EGA NUR SULASTRI dan korban ROFI'AH meninggal dunia, juga mengakibatkan adanya korban yang mengalami luka ringan yaitu RAFKA ARDHANI yaitu sebagaimana dinyatakan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.: 445/1664/433.102.1/I/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATALIA MULYADI selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan yang melakukan pemeriksaan kepada RAFKA ARDHANI dengan hasil kesimpulan:

1. Luka robek pada dahi yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Orang tersebut belum sembuh, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi;

Menimbang, bahwa selain dari adanya korban yang mengalami luka ringan tersebut, akibat lain dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu adanya kendaraan yang mengalami kerusakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi M 3819 HF;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur – unsur dari Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat 2 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Hino nomopolisi H 8648 HA, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Hino nomopolisi H 8648 HA barang bukti tersebut adalah truck yang telah dikemudikan oleh terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Varionomopolisi M 3819 HF, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Varionomopolisi M 3819 HF bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikemudikan oleh korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Slamin Joko Darmawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya;
- Korban telah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Monali Bin Sarbini** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan* " sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Monali Bin Sarbini** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Hino nomopolisi H 8648 HA
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Hino nomopolisi H 8648 HA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Varionomopolisi M 3819 HF
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Varionomopolisi M 3819 HF;

Dikembalikan kepada saksi SLAMIN JOKO DARMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh **Johan Wahyu Hidayat, S.H. M.um.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H. Satrio Budiono, S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sofyan Rusliyanto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh **Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

**Putu Wahyudi, S.H.
S.H. M.Hum.**

Johan Wahyu Hidayat,

Satrio Budiono, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sofyan Rusliyanto, S.H.